



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 05 / KPTS/ WN-TB/ II/ 2021**

**TENTANG
PENETAPAN KADER POSYANDU NAGARI TAMBANG TAHUN 2021**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa Posyandu merupakan unsur yang sangat penting dalam kesehatan untuk mencapai Indonesia Sehat ;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Posyandu di tengah - tengah masyarakat sebagai taman bermain dan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan kader Posyandu ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a) dan Point (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Nama – nama Kader Posyandu Nagari Tambang Tahun 2021 s/d 2024 ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi Daerah ;
4. Keputusan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembangunan Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat ;
5. Kep. Men Kes RI Nomor 574/ Menkes/ SK/ V/ 2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2012 ;

6. SE Mendagri No.41.3/ 116/ SJ/ Th 2001 tentang Revitalisasi Posyandu ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Menetapkan Nama – nama dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran (I) satu Keputusan ini sebagai Kader Posyandu Nagari Tambang Tahun Anggaran 2021 s/d 2024 ;

Kedua

: Nama – nama sebagaimana dimaksud pada lampiran satu diatas berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Tambang Tahun Anggaran berjalan ;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat Keputusan maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari ;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 04 Februari 2021



WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
 Nomor : 05 /KPTS/ WN-TB/ II/ 2021
 Tanggal : 04 Februari 2021
 Tentang : Penetapan Nama – nama Kader Posyandu Nagari Tambang Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Ket
1	YARNIS	Kader Posyandu I	
2	VERA ANGGRAINI	Kader Posyandu I	
3	SURIANI	Kader Posyandu I	
4	NURSIMAL	Kader Posyandu I	
5	REFNIDA GUSLIANTI	Kader Posyandu I	
6	SYAFRINA YOLA	Kader Posyandu II	
7	DEPRIANI SUBARA	Kader Posyandu II	
8	MAISAFLINI	Kader Posyandu II	
9	DEWI ASRIANI	Kader Posyandu II	
10	ENI PURNAMA SARI	Kader Posyandu II	
11	YARNIS	Kader Posyandu III	
12	ERNA	Kader Posyandu III	
13	NINGSIH	Kader Posyandu III	
14	DESMAWATI	Kader Posyandu III	
15	NILA PERMATA SARI	Kader Posyandu III	

Ditetapkan di : Tambang
 Pada Tanggal : 04 Februari 2021

WALINAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.